



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR


Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung membuat Perjanjian Kinerja yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dan sebagai acuan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Demikian kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 198703 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BADUNG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Badung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos  
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,  
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Mangupura, 8 Januari 2021



Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 198703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BADUNG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga 3. Rasio bayi Berakta Kelahiran 4. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran 5. Rasio Pasangan Berakta Nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian	98 % 99,50% 0,94 90% 0,45 100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.989.480.320	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.649.107.570	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	1.008.916.039	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.445.696.657	DAK
	<b>JUMLAH :</b>	<b>18.093.200.586</b>	



I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Mangupura, 8 Januari 2021



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja .....	ii
Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi ..	1
BAB II Perjanjian Kinerja .....	3
2.1 Perencanaan Kinerja .....	3
2.2 Perjanjian Kinerja .....	3
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	3
2.4 Pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 .....	4
BAB III Penutup .....	9

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Badung ..... 5



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka perlu adanya Perjanjian Kinerja. Dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut berisi tentang sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung, target, Program dan Kegiatan.

Adanya paradigma baru sesuai tuntutan reformasi membawa implikasi langsung kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

### **1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Tiga Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Seksi Identitas Penduduk
- Seksi Pindah Datang Penduduk
- Seksi Pendataan Penduduk

**b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

- Seksi Kelahiran
- Seksi Perkawinan dan Perceraian
- Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

**c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data**

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan



## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari tujuan secara terus menerus yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan jangka menengah merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Daerah Kabupaten Badung pada umumnya dan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil pada khususnya maka tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah

### 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai akhir periode.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu

	<p>b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rasio bayi berakta kelahiran</li> <li>4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran</li> <li>5. Rasio pasangan berakta nikah</li> <li>6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan</li> </ol>
--	---	---

#### 2.4 Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021

Suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang di lakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian target pada indikator kinerja utama tidak lepas dari program dan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis, tercantum dalam lampiran perjanjian kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target/satuan	Program	Indikator program	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Target	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	98% 99.50% 0.94 90% 0.45 100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK      PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah penduduk Kab.Badung, jumlah KK, jumlah wajib KTP, jumlah WNA, jumlah SKPWNI/mutasi penduduk, jumlah WNA pemegang KITAS, jumlah WNA pemegang KITAB, dan jumlah penduduk non permanen      Persentase pelayanan akta pencatatan sipil	100%      98%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk  1. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan 2. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk  Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk  Pelayanan Pencatatan Sipil  1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan Cetak KIA  1. Jumlah desa / kelurahan yg di data penduduk non permanen dan rentan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan ktp-el dan kia  Melayani mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang  1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah  Persentase pelayanan akta pencatatan sipil  1. Jumlah akta kematian yg diterbitkan 2. Jumlah akta perkawinan yg diterbitkan 3. Jumlah akta perubahan	62 Desa/Kel 62 Desa/Kel 62 Desa/Kel 62 Desa/Ke 62 Desa/Kel 98% 4500 Kutipan akta 10500 Kutipan akta 1500	2 1 1 1 1 2 1	1144.540.706 544.502.391 600.038.315 504.566.864 504.566.864 393.904.039 393.904.039	Kabid. Pel. Dafduk  Kasi. Pendataan Penduduk Kasi. Identitas Penduduk  Kabid. Pel. Dafduk  Kasi. Pindah Datang  Kabid. Pel. Pencatatan Sipil Kasi. Kelahiran dan Perceraian Kasi. Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan

								status pewarganegaraan anak, yg diterbitkan	Kutipan akta							dan Kematian
								4. Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	10000 Kutipan akta							
								5. jumlah penataan arsip yg baik	5200 buku							
								<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja</b>	<b>8 Dok</b>	<b>3</b>		<b>88.414.252</b>				<b>Sekretaris</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA</b>	<b>Cakupan penunjang urusan administrasi perkantoran</b>	<b>90%</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			1. Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yg tersusun	3 dok	1		9.751.056				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
								2. Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yg tersusun	1 dok	1		72.965.456				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
								3. Jumlah laporan akuntabilitas Disdukcapil yg tersusun	4 Dok	1		5.697.740				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
								<b>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1</b>		<b>11.335.574.591</b>				<b>Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Sekretaris</b>
						<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>		1. Terpenuhinya hak ASN Disdukcapil Badung	12 bulan	1		11.335.574.591				Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
						<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6</b>		<b>325.334.956</b>				<b>Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Sekretaris</b>
								1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 line	1		7.970.543				Kasubag. Umum dan Kepegawaian



					2. Penyediaan peralatan rumah tangga	yang tersedia	8 jenis	1	9.502.072	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					3. Penyediaan bahan logistik kantor	3. Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upakara penganyaran yg terlaksana	17 jenis	1	110.477.750	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	22 jenis	1	24.974.091	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	12 bulan	1	57.975.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6. Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 ls	1	87.065.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3</b>	<b>1.174.490.376</b>	<b>Sekretaris</b>
					1. Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg disediakan	42 jenis	1	29.194.528	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	1	1.056.815.304	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3. Jumlah benda pos lainnya yg tersedia, jumlah perangko yg tersedia	10 buku cek 600 materai 200 perangko	1	87.730.544	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
					<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>95%</b>	<b>2</b>	<b>1.166.752.101</b>	<b>Sekretaris</b>
					1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	10 unit mobil 13 unit spd motor	1	581.720.680	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						2. Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	21684			

				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan	97%	2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1. Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 2. Jumlah perlengkapan kantor yg terpelihara	liter 15 jenis 1 jenis	1 1 1	585.031.421	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
				1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Perintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	97%	1	1.445.696.657	Sekretaris
							1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		97%	1	1.445.696.657	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pelayanan akta pencatatan sipil	98%	Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Melakukan pelayanan akta pencatatan sipil secara jemput bola ke Desa/ Kelurahan	62 Desa/Kel	1 1	1.373.796.000 1.373.796.000	Kabid.Pel. Pencatatan Sipil Kasi. Kelahiran Kasi. Perkawinan dan Perceraian Kasi. Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Mudah-mudahan Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 198703 1 006